PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : B.400.3.2/44-VIII/Disdik/2025

1. Mengingat :
   a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
   f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.

2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Smart Indonesia Nomor : 224.012/PIO.PKBM-BS/YPSI/VI/2025, Tanggal 14 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
   b. Nomor Induk Berusaha 9120008251762 dari OSS
   c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
   d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada Yayasan Pendidikan Smart Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
   a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Smart Indonesia
   b. Nama Lembaga/ Sekolah : PKBM BIMBEL SMART
   c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
   d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120008251762
   e. Nama Ketua Yayasan : ISTI NOVIASARI
   f. Alamat Yayasan : Ruko Halim Perdana Kusuma No.53 AB RT.004 RW.01 Jurumudi Baru Kec.Benda Kota Tangerang
   g. Alamat Lokasi Kegiatan : Grend Batavia Ruko, Archade C1 & 2, RT. 005 /RW.017 Kel. Sindangsari, Kec. Pasarkemis, Kab. Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001